

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

1. Hambatan dalam pembayaran kredit yang masih bermasalah dalam pemberian kredit pemilikan rumah ini terjadi ketika nasabah tidak memiliki itikad baik dalam membayar angsuran kredit dan suku bunga tiap bulan, dan hambatan kedua dalam pelaksanaan prinsip mengenal nasabah yaitu ketika nasabah tidak memiliki itikad baik dalam pengajuan kredit pemilikan rumah seperti tidak jujurnya dalam pengisian form KYC (*Know Your Customer*) dalam tahap gaji berpenghasilan proses ini yang menyebabkan pihak bank sulit untuk memverifikasi untuk pengajuan kredit pemilikan rumah dan menyebabkan suatu masalah yaitu kredit bermasalah.
2. Pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dalam pemberian kredit pemilikan rumah di bank BTN Cabang Surabaya sudah sesuai berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer principles*). Pada dasarnya bank BTN Cabang Surabaya telah menerapkan prinsip mengenal nasabah yang dimana setiap nasabah yang hendak mengajukan kredit pemilikan rumah, nasabah wajib mengisi formulir KYC (*Know Your Customer Principles*) dan formulir ini berisikan data – data nasabah. Formulir ini merupakan pedoman pelaksanaan dari prinsip

mengenal nasabah. Secara spesifik pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dalam pemberian kredit pemilikan rumah yaitu ketika semua berkas dan dokumen pendukung yang diterima oleh petugas bank akan dilakukan pemberkasan selanjutnya melakukan verifikasi dan mencocokkan terhadap nasabah. Apabila dalam verifikasi data tidak ada kendala maka selanjutnya pihak bank akan memberikan pengajuan kredit pemilikan rumah terhadap nasabah yang telah disetujui. Setelah disetujui maka pihak bank BTN Cabang Surabaya akan terus menerus memantau rekening nasabah dan memelihara profil nasabah agar tidak terjadinya suatu risiko yaitu kredit bermasalah dikemudian hari.

#### **4.2. Saran**

1. Pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dalam pemberian kredit pemilikan rumah di bank BTN Cabang Surabaya supaya agar tidak terjadinya kredit bermasalah dan wanprestasi maka bank wajib melakukan sesuai ketentuan – ketentuan undang – undang dan peraturan bank Indonesia yang berlaku, dan melakukan pelaksanaan prinsip mengenal nasabah yang mendalam. Apabila bank sudah mempunyai keyakinan tentang karakter dan watak nasabah secara menyeluruh hingga kesanggupan nasabah dalam mengembalikan angsuran utang kredit secara lunas tanpa terkendala maka itu bank boleh memberikan dalam kredit pemilikan rumah.
2. Dalam pelaksanaan prinsip mengenal nasabah pihak petugas bank tidak boleh melalaikan prinsip mengenal nasabah melalui tahap identifikasi profil nasabah yang tertuang didalam formulir KYC. Hal ini merupakan hal

terpenting dalam prinsip mengenal nasabah karena mengharapkan bank dapat selalu dapat memantau rekening dan transaksi nasabah yang mencurigakan serta pihak bank dapat menghadapi risiko suatu ketika timbul yang disebabkan oleh nasabah. Pejabat bank wajib melakukan pelatihan tentang prinsip mengenal nasabah dalam pemberian kredit pemilikan rumah terhadap karyawannya sehingga membuat suatu itikad baik dan kepercayaan satu sama lain. Pihak bank wajib memberikan pengertian dari prinsip mengenal nasabah sehingga nasabah tidak ragu memberikan semua informasi data nasabah secara menyeluruh.